



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: HKI.2.OT.03.01-03 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PENYEMPURNAAN DAN PERPANJANGAN WAKTU BERLAKU TARIF
ROYALTI UNTUK RUMAH BERNYANYI (KARAOKE)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif royalti untuk rumah bernyanyi (karaoke);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu mensahkan penyempurnaan dan perpanjangan jangka waktu berlaku tarif royalti untuk rumah bernyanyi (karaoke) yang telah ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait dan sudah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat nomor : 02/LMKN-Pleno/Eksternal/2016 tanggal 19 Mei 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu berlaku Tarif Royalti untuk rumah bernyanyi (karaoke).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 84);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1699);
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HKI.2-OT.03.01-03 Tahun 2015 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke);
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HKI.2.OT.03.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Rumah Bernyanyi (Karaoke);



MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PENYEMPURNAAN DAN PERPANJANGAN WAKTU BERLAKU TARIF ROYALTI UNTUK RUMAH BERNYANYI (KARAOKE)
- KESATU : Menyatakan tetap berlaku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2-OT.03.01-03 Tahun 2015 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) dengan penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Besaran tarif royalti sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, merupakan satu-satunya besaran harga resmi yang ditarik dari Pengguna oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait bidang musik dan lagu;
- KETIGA : Besaran tarif royalti sebagaimana terlampir dalam keputusan ini akan dilakukan evaluasi minimal setiap 1 (satu) tahun sekali;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Mei 2016

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI,

Dr. Dra Erni Widhyastari, Apt, M.Si.
Nip.196003181991032001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;

KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL TENTANG
PENYEMPURNAAN TARIF ROYALTI UNTUK RUMAH BERNYANYI (KARAOKE)

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan penyempurnaan tentang besaran tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan perpanjangan waktu pemberlakuan besaran Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) untuk mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2-OT.03.01-03 Tahun 2015 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke);
 7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Rumah Bernyanyi (Karaoke).


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PERPANJANGAN WAKTU BERLAKU TARIF ROYALTI UNTUK RUMAH BERNYANYI (KARAOKE).

Pasal 1

Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik yang telah berlaku di Indonesia;
- (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
 - a. Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;



- c. Masukan dari Pengguna;
 - d. Kepatutan dan rasa keadilan;
- (3) Rumah Bernyanyi atau Karaoke dibagi atas 4 (empat) kategori, yaitu:
- a. Karaoke Tanpa Kamar/Aula (*Hall*);
 - b. Karaoke Keluarga;
 - c. Karaoke Eksekutif;
 - d. Karaoke Kubus (*Booth Karaoke/Box Karaoke*).
- (4) Tarif Royalti ditentukan berdasarkan perhitungan 'per ruang per hari';
- (5) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 300 (tiga ratus) hari;

Pasal 2

Besaran Tarif Royalti Rumah Bernyanyi (Karaoke) Per Ruang Per Hari

- (1) Besaran Tarif Royalti Rumah Bernyanyi (Karaoke) per ruang per hari untuk Pencipta dan Hak Terkait adalah sebagai berikut:
- a. Kategori Karaoke Tanpa Kamar/Aula (*Hall*) sebesar Rp 20.000 net;
 - b. Kategori Karaoke Keluarga per kamar sebesar Rp 12.000 net;
 - c. Kategori Karaoke Eksekutif per kamar sebesar Rp 50.000 net.
- (2) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 2 Ayat (1) merupakan satu-satunya besaran harga resmi yang ditarik dari Pengguna oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait, dengan ketentuan bahwa besaran tersebut akan dialokasikan 50% (lima puluh persen) untuk Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan 50% (lima puluh persen) untuk Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait.

Pasal 3


Karaoke Kubus

- (1) Karaoke Kubus adalah Karaoke yang menempati kubus dengan luas maksimal 2 X 2 meter² (dua kali dua meter persegi) baik yang ditempatkan di dalam maupun di luar ruangan;
- (2) Tarif Royalti Rumah Bernyanyi Kubus untuk Hak Pencipta dan Hak Terkait ditetapkan berdasarkan lumpsum per kubus per tahun dengan besaran sebagai berikut:
- a. Hak Pencipta sebesar Rp 300.000 net;
 - b. Hak Terkait sebesar Rp 300.000 net.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Besaran harga resmi tarif Royalti berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
- (2) Dalam hal tidak ada penetapan tarif Royalti yang baru setelah tanggal 31 Desember 2017, tarif yang diatur dalam Peraturan Pelaksana ini terus berlaku.



Pasal 5
Aturan Peralihan

- (1) Tarif Royalti untuk Karaoke sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2-OT.03.01-03 Tahun 2015 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) masih tetap berlaku;
- (2) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan wajib melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan ini;
- (3) Dalam hal pembayaran sebagian Royalti telah dilakukan sebelum Keputusan ini disahkan, pembayaran Royalti untuk sebagian berikutnya dilakukan berdasarkan tarif Royalti baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Selasa, 10 Mei 2016


**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA**


**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT**


Rhoma Irama



M. Samsudin D. Hardjakusumah


James F. Sundah


Djantjar Ishak


Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.


Ebiet G. Ade


Adi Adrian


Handi Santoso


Slamet Adriyadie


Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.